



**PEMERINTAH KOTA PALU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Balai Kota Selatan No. 01, Telp. (0451) 428334 - Fax (0451) 428787 SMS Center : 08114501142  
Website : [dpmpptsp.palukota.go.id](http://dpmpptsp.palukota.go.id)

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL**  
**TAMAN KANAK-KANAK**  
**TK SINGGANI**  
**NOMOR : 26/16.74.1/DPMPPTSP/X/2020**

Untuk pemenuhan Komitmen Izin Komersial/Operasional **YAYASAN PAUD SINGGANI (TK SINGGANI)** Nomor Induk Berusaha : 0211000912044 yang ditetapkan tanggal 24 September 2020, berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Palu (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 3684);
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan;
6. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Palu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor : 764/O.PAUD/DPMPPTSP/IX/2020 tanggal 29 September 2020;
8. Rekomendasi Persetujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Nomor : 070/3449/DIKBUD tanggal 30 September 2020 tentang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal Taman Kanak-Kanak (TK SINGGANI) ;
9. Surat Permohonan DIAN KHATIJAH, S.Pd, Tanggal 21 September 2020 perihal Permohonan Izin Operasional PAUD TK SINGGANI;

Dengan ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal Taman Kanak-Kanak kepada:

Nama Badan Usaha : **YAYASAN PAUD SINGGANI  
(TK SINGGANI)**

Nomor Induk Berusaha : 0211000912044

Kegiatan / KBLI : Pendidikan Taman Kanak-Kanak  
Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul  
Athfal (85132)

Penanggung Jawab Kegiatan : **DIAN KHATIJAH, S.Pd**

Lokasi Usaha : Jl. S. Gumbasa No. 30 F Palu

Izin ini dapat dicabut apabila Lembaga yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal Taman Kanak-Kanak ini berlaku selama 3 (Tiga) Tahun sejak tanggal ditetapkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Usaha yang di terbitkan oleh Lembaga OSS.

Dikeluarkan di : Palu  
Pada tanggal : 08 Oktober 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALU

  
**EKA KOMALASARI, SE. Ak., MM.**  
Pembina Utama Muda  
NIP 19730701 200012 2 002

**BIAYA GRATIS**



Tembusan kepada Yth:

1. Direktur Pendidikan Masyarakat di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
3. Walikota Palu di Palu;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu di Palu;
5. Yang Bersangkutan